

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BOGOR
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 37 TAHUN 2026**

TENTANG

**TIM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA RADIO REPUBLIK INDONESIA BOGOR
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

- Menimbang** : Bahwa untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan Barang Milik Negara Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bogor perlu tenaga khusus untuk pengurusan/penyimpanan Barang Milik Negara;
Bahwa berdasarkan huruf a di atas diperlukan tenaga khusus untuk pengurusan/penyimpanan Barang Milik Negara Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bogor yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang LPP RRI;
 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga;
 5. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 2711 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala LPP RRI Bogor;
 6. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 01 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran Pada Kantor Pusat, Satuan Pengawasan Intern, Pusat Pemberitaan, Pusbangkom, Siaran Luar Negeri, dan Stasiun Penyiaran Type A, B, dan C LPP RRI Tahun Anggaran 2026;
 7. DIPA RRI Bogor Nomor : SP DIPA – 116.01.2.700117/2026 tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BOGOR SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG TIM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA LPP RRI BOGOR TAHUN ANGGARAN 2026.**
- Pertama** : Tugas tim adalah menerima, membukukan, menyimpan dan mendistribusikan Barang Milik Negara (BMN).

RADIO REPUBLIK INDONESIA BOGOR

Jl. Pangrango No 34 Bogor 16151

Telp : 0251-8315484 – 8315530 – 8348530 Fax. 0251 - 8315484

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 28 April 2026
Kepala LPP RRI Bogor,



Nordiana, S.Sos.,M.I.Kom.
NIP. 197506221997032004

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BOGOR
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR : 37 TAHUN 2026
TANGGAL : 28 APRIL 2026

DAFTAR NAMA TIM PENGURUS/PENYIMPAN BMN LPP RRI BOGOR

NO	NAMA / NIP / NRP	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rindi Erizca Helen, A.Md. NIP. 199201202022032007	Ketua
2.	Darmadi NIP. 196810192025211005	Anggota

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 28 April 2026
Kepala LPP RRI Bogor,



Nordiana, S.Sos.,M.I.Kom.
NIP. 197506221997032004